

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH KPU KOTA MANADO-PERUBAHAN

2022

SK NO. 4, 5 HALAMAN

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 29/HK.03.1/7171/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

- ABSTRAK : - bahwa adanya perubahan struktur organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, maka perlu melakukan perubahan terhadap tim Pembina dan tim teknis JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
  - Dalam keputusan ini diatur : Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana tercantum pada lampiran
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Maret 2022
- Lampiran 1 Halaman